JURNAL Techno-Socio Ekonomika

Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi-Sosial dan Teknologi

Pengaruh Kepemimpinan dan Perencanaan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biller Panjaitan ¹, Sumeidi Kadarisman ², Sri Rochani Mulyani ³

Pengaruh Penerapan Health Care Delivery System Sebagai Inovasi Jasa Pelayanan Kesehatan

Mass Customization terhadap Consumer's Satisfaction serta Efisiensi

Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Jawa Barat.

Abdul Gani Sidqi¹ Saepudin²

Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Divisi Corporate Development Strategy Terhadap Kinerja Perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Siti Widharetno

> Documentary Credit Sebagai Instrumen Perbankan yang Dapat Memeberikan keamanan Pembayaran Bagi Pihak Eksportir pada Perusahaan Internasional Finny Redjeki¹; Sugihartanti²

Optimalisasi Perbandingan Algoritma Brute Force dan Knuth-Morris-Pratt Untuk Meningkatkan Kecepatan Pencarian Data Pada Aplikasi Mobile Tentang Hewan Vertebrata Beki Subaeki ¹, Asep Muhammad Indra Purnama²

> Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Harga Saham Tata Zenal Mutaqin

Rancangan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Membantu Mengatasi Gangguan Perkembangan Pola Pikir Pada Anak Suhanda

> Perangkat Ajar Pembelajaran Bermain Gitar Berbasis Multimedia Bayu Juliandani

Pemanfaatan Teknologi Location Base Serviceuntuk Sistem Monitoring Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Slamet Risnanto¹, Hanhan Hanafiah Solihin²

Analisis Debit Air Sungai Untuk Kebutuhan Air Baku Pada Studi Kasus Sungai Citepus Di Wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Rosadi

\$ V



JURNAL VOLUME NO HALA USBYPKP 10 3 224 -	1070 1005
--	-----------



DOCUMENTARY CREDIT SEBAGAI INSTRUMEN PERBANKAN YANG DAPAT MEMBERIKAN KEAMANAN PEMBAYARAN BAGI PIHAK EKSPORTIR PADA PERUSAHAAN INTERNASIONAL

Finny Redjeki¹; Sugihartanti ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa tatacara pembayaran yang aman bagi eksportir dalam kegiatan transaksi ekspornya adalah dengan menggunakan Documentary Credit (With DC Payment Method). Penelitian ini menggunakan metode penelitian qualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Banyaknya jenis tatacara pembayaran yang dapat dipilih oleh eksportir dalam transaksi ekspor menuntut eksportir memahami tatacara pembayaran yang aman. Dengan kata lain eksportir menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tatacara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tatacara pembayaran dengan menggunakan DC (With DC Payment Method) dan Tatacara Pembayaran tanpa menggunakan DC (Without DC Payment Method). Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan : 1) Penggunaan DC sebagai tatacara pembayaran perdagangan internasional adalah suatu pilihan yang tepat bagi eksportir karena memberikan keamanan pembayaran juga tidak terkendala masalah pembiayaan ekspor.; 2)Perbedaan yang mendasarantara kedua tatacara pembayaranWith DC dan Without DCyaitu: a) With DC, pihak yang memberikan janji bayar adalah Issuing Bank, sedangkan Without DC, pihak yang memberikan janji bayar adalah Applicant/Importir; b) With DC adanya kepastian pembayaran "bersyarat" dimana syarat dibayarnya tatacara pembayaran With DC oleh bank kepada eksportir adalah "Complying presentation" sedangkan Without DC selain Advance Payment (100%) tidak memberikan kepastian pembayaran bagi pihak eksportir, masih memiliki potensi wan prestasi dalam hal pembayaran karena dilakukan atas dasar kepercayaan semata; 3) Mekanisme DC baik SightDC maupun UsanceDC keduanya memberikan rasa aman bagi eksportir dalam hal kepastian pembayaran juga memperoleh kemudahan fasilitas pembiayaan ekspor. Keamanan tidak hanya diperoleh bagi eksportir saja tetapi juga importir, keberadaan bank menjembatani kepentingan keduanya.4)Perlu dilakukan sosialisasi bagi para eksportir mengenai pemahaman DCkarena hasil reduksi data questioner 60% dari 50 perusahaan internasional menjalankan transaksi ekspor tanpa menggunakan Documentary Credit (Without DC) dan 40% nya menggunakan DC. sehingga perlu perlu mendapat edukasi dari instansi terkait.

Keywords: Documentary Credit, UsanceDC Mechanism, SightDC Mechanism, Complying Presentation

I. PENDAHULUAN

and the second

perdagangan transaksi Dalam internasional terdapat dua keinginan dan harapan yang wajib dipertemukan harapan keinginan dan vaitu eksportir beneficiary/ seller/ keinginan dan harapan applicant/ Keinginan importir. buyer/ harapan eksportir adalah menerima dengan yang sesuai pembayaran kontrak yang disepakati demikian pula keinginan dan harapan importir adalah menerima barang tepat waktu dan kontrak dengan sesuai disepakati. Kedua kepentingan ini akan dapat tercapai dengan potensi risiko yang dapat diminimalisir bila ketiga yang mampu ada pihak menjebatani kedua kepentingan tersebut, yaitu bank. Keberadaan bank disuatu Negara memiliki Intermediary "Financial sebagai Institution" selain sebagai 1) Agent of Trust; 2)Agent of Development juga sebagai 3) Agent of Services.

Keberadaan bank dalam transaksi perdagangan internasional adalah sebagai perantara diantara kedua kepentingan tadi baik dari sisi service maupun pembiayaan guna lancarnya transaksi ekonomi global antar Negara yang tentu akan memberikan multiflier effect dalam perekonomian Negara.

Bank akan melindungi pihak eksportir maupun importir dimana keduanya harus melakukan kewajiban masing-masing untuk memperoleh haknya.

Kewajiban eksportir adalah mengirimkan barang sesuai dengan kontrak yang wajib terbaca dalam dokumen bahwa barang yang dikirimnya telah benar dan sesuai harapan. Dokumentasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pada DC inilah yang menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Bank hanya berhubungan dengan dokumen, tidak dengan barang Oleh karenanya untuk mengontrol bahwa barang telah sesuai perlu pihak yang ditunjuk oleh importir di Negara eksportir untuk melakukan pengecekan barang, yang bukti pengecekkannya wajib tertera pada dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga para pihak yang mengeluarkan dokumen pun adalah para pihak yang bonafid terpercaya seperti Disperindag pihak yang akan mengeluarkan Certificate of Origin (Sertifikat Asal Barang), Perusahaan transportasi pelayaran akan mengeluarkan dokumen Bill of Lading, Surveyor, Bea cukai dan lain sebagainya.Dimana semua dokumen tersebut dipersyaratkan di dalam DC. serta wajib dipenuhi oleh pihak eksportir. Bila semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam DC telah dipenuhi eksportir oleh dengan mempresentasikan semua dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan DC, maka bank akan membayar, dengan kata lain bila semua kewajibannya dipenuhi maka eksportir akan menerima haknya yaitu "menerima pembayaran".

pula halnya Demikian dengan kewajibannya importir, adalah pembayaran, melakukan oleh karenanya syarat melakukan transaksi impor dengan menggunakan DC (With DC), importir wajib menyediakan Cash Collateral atau jaminan uang tunai di bank sebesar 100% dari nilai diterbitkan DC yang akan Olehkarenanya tatacara pembayaran dengan menggunakan DC aman bagi eksportir, karena dana pembayarannya telah diamankan oleh pihak bank, dan bank menjamin pembayaran kepada eksportir selama eksportir dapat melaksanakan kewajibannya yaitu Complying presentation. Bila kewajiban importir telah dipenuhi maka importir berhak mendapatkan haknya yaitu menerima barang tepat waktu dan sesuai kontrak yang dapat terbaca pada dokumen dipresentasikan.

Bagi Indonesia yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga transaksi ekspor yang dilakukan memperoleh pembayaran, karena pada kenyataannya terdapat pula transaksi ekspor yang tidak menerima pembayaran dan berdampak kepada kerugian bagi eksportir, juga bagi Negara. Sehingga perlu bagi para pelaku pasar global akan pentingnyapemahaman tatacara pembayaran perdagangan internasional yang aman.

II. LITERATURE REVIEW

2.1. Definisi Documentary Credit

Berdasarkan UCPDCDefinisi Documentary Credit atau disebut dengan "Credit" berdasarkan UCP 600 Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

Credit berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari issuing bank untuk membayar presentasi yang sesuai.

Honour berarti:

- a. Membayar atas unjuk jika credit tersedia dengan pembayaran atas unjuk.
- b. Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika credit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- c. Mengaksep bill of exchange ("draft") yang ditarik oleh *beneficiary* dan membayar pada saat jatuh tempo jika credit tersedia dengan akseptasi.

2.2. Jenis Documentary Credit

Menurut Finny Redjeki, jenis-jenis Documentary Credit (DC) dibedakan berdasarkan:

- 1) Bentuknya secara umum,
- 2) Jangka waktu pembayaran dan
- 3) Sifatnya secara khusus

Jenis – Jenis *Documentary Credit* adalah sebagai berikut :

1). Jenis *DC* Berdasarkan Bentuknya Secara Umum

Secara umum bentuk *Documentary Credit* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1.1. REVOCABLEDC

RevocableDC adalah bentuk DC yang dapat ditarik kembali secara sepihak atau dapat dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli (applicant) tanpa persetujuan bank penerbit (Issuing Bank) dan penerima/ penjual (Beneficiary) serta confirming bank jika ada.

1.2. IRREVOCABLEDC


IrrevocableDC adalah bentuk DC yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pembeli (applicant) tanpa persetujuan Issuing Bank dan penjual (Beneficiary) serta confirming bank jika ada.

Pembatalan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bank Pembuka (Issuing Bank), Penjual (Beneficiary) dan Bank Pengkonfirmasi (bila ada). Bentuk DC ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi karena memitigasi risiko bagi kedua belah pihak.

2) Jenis *DC* Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

Jenis *DC* berdasarkan jangka waktu pembayaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- (DC SightDC atas 2.1. DC yang adalah uniuk) pembayarannya dilakukan oleh bank (Nominated Bank dan Issuing Bank) saat "dokumen yang sesuai" diterima atau diunjukkan sesuai waktu yang ditetapkan pada DC. Dengan kata lain, adalah DC SightDC pembayarannya dilakukan pada saat dan dokumen lain yang wesel dipersyaratkan telah diunjukkan dalam kondisi sesuai dengan peryaratan DC (Complying presentation).
- yang pembayarannya dilakukan oleh bank (Nominated Bank dan Issung Bank) setelah jatuh waktu atau setelah wesel /draft diakseptasi. Jangka waktu UsanceDC tidak lebih lama dari 180 hari. Dengan kata lain, UsanceDC adalah DC yang pembayarannya dilakukan setelah wesel diakseptasi dan atau wesel telah jatuh tempo.



Gambar 2.1. Pembagian Jenis DC Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

Note: hak regres adalah hak untuk meminta pembayaran kembali bila tidak terjadi pembayaran.

Dalam prakteknya terdapat scheme *DC* yang merupakan penggabungan antara jenis *UsanceDC* dan *Sight* yang disebut *UPAS DC* (*Usance Payable At Sight Basis*)*DC* , yaitu *DC* berjangka waktu (*USANCEDC*) yang pembayarannya dapat dilakukan secara *SIGHT BASIS*.

terciptanya DC ini Historical karena adanya kelemahan UsanceDC pihak beneficiary, pembayaran tidak dapat diterima oleh beneficiary saat beneficiary melakukan Complying presentation kepada negotiating/nominated bank, akan tetapi harus menunggu berita akseptasi dari Issuing Bank. Sementara beneficiary memerlukan dana untuk kegiatan operasional terutama mengenai masalah likuiditas usaha. Untuk mengakomodir adanya kelemahan tersebut lahirlah UPAS (Usance Payable At Sight basis) DC, yaitu jenis UsanceDC yang dapat dibayarkan secara Sight (atas unjuk).

Pada *UPAS DC*, kondisi *Usance* hanya berlaku bagi *Applicant* kepada Issuing Bank sedangkan sisi *Sight*-nya berlaku bagi *beneficiary* dan negotiating bank.

Sehingga untuk *UPAS DC* mekanisme yang terjadi adalah *SightMechanismDC*.

Detail mengenai jenis *DC* ini akan dibahas pada bab tersendiri.

3). Jenis *DC* Berdasarkan Sifatnya Secara Khusus

Jenis DC berdasarkan sifatnya secara khusus memiliki banyak macamnya, dan jenisnya dan merupakan kombinasi dari beberapa sifat dari DC, beberapa contoh diantaranya: Transferable DC, Back to Back DC, Irrevocable Transferable DC, Revocable Transferable DC, Red Cluses dan lain sebagainya.

2.3. Complyin g Presentation (Presentasi yang sesuai)


Berdasarkan Uniform Customs Documentary for Practice and 2007 Revision.ICC Credits, No.600 ("UCP") Publication pengertian Complying Presentation terdapat pada pasal 2, menyatakan sebagai berikut:

Complying Presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

Presentasi yang sesuai berarti presentasi yang sesuai dengan syarat dan kondisi credit, ketentuan-ketentuan UCP yang berlaku dan praktik perbankan standar internasional.

2.4. Mekanisme *Documentary* Credit

Mekanisme Documentary Credit dibedakan berdasarkan jangka waktu pembayarannya terdiri dari 2 (dua) jenis mekanisme, yaitu:



Gambar 2.2.Jenis Mekanisme Documentary Credit berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran

III. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian qualitatif deskriptif yang dilakukan dengan carapengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

IV. TEMUAN

1. Tatacara pembayaran dengan menggunakan *DC* (*With DC*) adalah tatacara yang aman bagi pihak eksportir karena:

1.1. adanya kepastian penerimaan pembayaran "bersyarat". Bersyarat mengandung pengertian bahwa eksportir akan menerima pembayaran selamamelaksanakan apa yang telah menjadi komitmennya mempresentasikan semua dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan DC kepada pihak bank atau disebut dengan Complying presentation.

1.2. Yang memberikan janji bayar adalah Issuing Bank bukan applicant (importir). Olehkarenanya dalam hal penerbitan DC, applicant (importir) berkewajiban memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi terdiri dari : 1) syarat administratif, 2) syarat legalitas dan 3) syarat keuangan. Syarat keuangan inilah sebagai penentu akan diterbitkan atau tidaknya DC, karena atau cash tunai dana iaminan collateral yang wajib dipenuhi oleh applicant (importir) kepada pihak bank sebesar 100% dari nilai DC yang akan diterbitkan. Bila kurang dari 100% dari nilai DC yang akan diterbitkan, maka kekurangannya akan fasilitas oleh back-up pembiayaan bank.

Dengan kata lain bahwa dana untuk membayar eksportir atas transaksi ekspor yang dilakukan telah diamankan oleh bank. Sehingga janji bayar yang diberikan Issuing Bank merupakan kepastian pembayaran bag pihak eksportir selama eksportir mampu melaksanakan "Complying presentation".

2. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan Documentary Credit (With DC) memiliki dua jenis mekanisme yang dibedakan berdasarkan jangka waktu pembayarannya, yaitu mekanisme pembayaran SightDC dan mekanisme pembayaran UsanceDC.

2.1. Mekanisme SightDC


Mekanisme pembayaran dimana pembayaran dilakukan oleh beneficiary's bank/ banknya eksportir kepada eksportir (beneficiary) pada saat beneficiary's bank menerima dokumen perdagangan dari beneficiary yang sesuai dengan syarat dan ketentuan DC.

Mekanisme ini dapat dibagi menjadi tiga (3) tahap secara global, vaitu sebagai berikut:

2.1.1. Tahap Penerbitan SightDC

Tahap penerbitan SightDC dapat dilakukan oleh pihak Issuing Bank bila semua persyaratan baik syarat administratif, legalitas dan keuangan telah dipenuhi oleh Applicant (importir).

TAHAP 1 - PENERBITAN SIGHT DO



Gambar 2.3. Penerbitan SightDC Keterangan Gambar : Tahap 1 Sales Contract


Permohonan Pembukaan *Documentary* Credit

Penerbitan DC dan meneruskan DC melalui bank koresponden

Meneruskan DC kepada beneficiary

2.1.2. Tahap Pengiriman 8B Barang, Presentasi Dokumen dan Pembayaran

TAHAP 2 - PENGIRIMAN BARANG, PRESENTASI DOKUMEN DAN PEMBAYARAN



Gambar 2.4. Pengiriman Barang,Presentasi Dokumen dan Pembayaran

Keterangan Gambar : Tahap 2
5A Eksportir mempersiapkan dan

melakukan pengiriman barang
Eksportir memperoleh bukti pengiriman barang, bila melalui darat memperoleh dokumen transport berupa consignment note, bila melalui udara memperoleh Air Ways Bill (AWB) bila melalui laut memperoleh Bill of Lading (BL).

6A Mempersiapkan semua yang telah disepakati dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam DC,lalu mempresentasikannya kepada bank.

6B Bila dokumen yang dipresentasikan tidak terdapat penyimpangan atau dalam kondisi *Complying presentation* atau presentasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC*, maka bank melakukan pembayaran kepada eksportir. (dokumen dibeli).

6C Dokumen yang telah dibeli oleh bank, ditagihkan kembali kepada Issuing Bank dengan melakukan pengiriman semua dokumen original kepada Issuing Bank.


7 Issuing Bank menerima semua dokumen asli dan segera menginformasikan kepada applicant (importir) dan meminta importir untuk menyelesaikan semua kewajiban.

8A Importir menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang harus dilakukan.

Issuing Bank menyerahkan semua dokumen asli kepada importir sebagai dasar mengambil barang dipelabuhan

2.1.3. Tahap Penyelesaian Pembayaran Kembali/ Reimbursement

Penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5. Reimbursement Keterangan Gambar : Tahap 3

Issuing Bank menginstruksikan depository correspondent (depcor) nya untuk melakukan pembayaran kepada depcor beneficiary's bank.

Depcor Issuing Bank melakukan pembayaran kepada depcor beneficiary's bank

Depcor beneficiary's bank melakukan peng-kreditan rekening beneficiary's bank atau melakukan pembayaran kembali kepada beneficiary's bank.


2.2. Mekanisme UsanceDC

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh beneficiary's bank/ banknya eksportir kepada eksportir (beneficiary) setelah menerima berita akseptasi. Pembayaran dapat dilakukan cleh beneficiary's bank kepada beneficiary pada saat jatuh waktu atau sebelum jatuh waktu yaitu dengan cara diskonto.

Mekanisme ini dapat dibagi menjadi tiga (3) tahap secara global, yaitu sebagai berikut:

UsanceDC Tahap Penerbitan

TAHAP 1 - PENERBITANUSANCE DC



Gambar 2.6. Penerbitan UsanceDC

Keterangan Gambar: Tahap 1

1 Sales Contract


2 Permohonan Pembukaan Documentary Credit

3 Penerbitan DC dan meneruskan DC melalui bank koresponden

4 Meneruskan DC kepada beneficiary

2.2.2. Tahap Pengiriman Barang, Presentasi Dokumen dan Akseptasi

TAHAP 2 - PENGIRIMAN BARANG, PRESENTASI DOKUMEN DAN AKSEPTASI



Gambar 2.7. Pengiriman Barang, Presentasi Dokumen dan Akseptasi Keterangan Gambar : Tahap 2 Portir mempersiapkan dan melakukan giriman barang

bortir memperoleh bukti pengirima barang, bila melalui darat memperoleh imen transport berupa consignment note, melalui udara memperoleh Air Ways Bill (AWB) bila melalui laut memperoleh Bill of Lading (BL).

npersiapkan semua yang telah disepakati dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam *DC*,lalu mempresentasikannya kepada bank.

ua dokumen original yang dipersyaratkan rimkan kepada Issuing bank untuk nperoleh akseptasi .

ng Bank menerima semua dokumen asli segera menginformasikan kepada applicant (importir) dan meminta importir untuk menyelesaikan semua kewajiban.

ortir menyelesaikan semua kewajiban dan memberikan akseptasi.


ng Bank menyerahkan semua dokumen
asli kepada importir sebagai dasar
mengambil barang dipelabuhan bongkar.
ng Bank mengirim berita akseptasi
pada beneficiary's bank

dasar berita akseptasi, *beneficiary*'s k menawarkan dua alternatif pilihan abayaran kepada eksportir yaitu:

Eksportir baru akan menerima pembayaran saat jatuh waktu yang disepakati.

Eksportir mencairkan pembayaran sebelum tanggal jatuh waktu (diskonto wesel ekspor)

2.2.3. Tahap Pembayaran Reimbursement Penyelesaian (settlement)/



Gambar 2.8. Settlement/Reimbursement

Keterangan Gambar: Tahap 3

- 9B Issuing Bank menginstruksikan depcor untuk melakukan pembayaraan pada saat jatuh waktu kepada depcor beneficiary's bank.
- 11 Depcor Issuing Bank akan melakukan pembayaran kepada depcor beneficiary's bank pada saat jatuh waktu.

12 Beneficiary's bank menerima pembayaran dari Issuing Bank melalui bank koresponden pada saat jatuh waktu pembayaran.

3. Perbedaan antara Tatacara Pembayaran dengan menggunakan

DC (With DC) dan tanpa menggunakan DC (Without DC)

Tatacara pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan Documentary Credit memberikan perlindungan baik bagi eksportir maupun importir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Perbedaan antara Tatacara Pembayaran With DC dengan Without

KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
1. PROTEKSI BAGI PIHAK PENJUAL/ BENEFICIARY/ EKSPORTIR	Adanya proteksi jaminan kepastianpembayaran bersyarat dari Issuing Bank kepada pihak penjual (Beneficiary/ Eksportir) selama penjual melakukan "presentasi yang sesuai" (Complying presentation).	Tidak adanya proteksi Jaminan kepastian pembayaran dari pihak Issuing Bank kepada Beneficiary.
2. PROTEKSI BAGI PIHAK PEMBELI / APPLICANT/ IMPORTIR	Adanya proteksi kepastian penerimaan barang tepat waktu bagi Applicant/ Importir karena pembayaran tidak akan dilakukan oleh Issuing Bank kepada Beneficiary / eksportir bila dokumen yang dipersyaratkan belum terpenuhi, yang salah satunya adalah dokumen transportasi sebagai bukti atas pengiriman barang yang wajib sesuai dengan persyaratan DC.	Tidak ada proteksi kepastian penerimaan barang. Pelaksanaan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan
3. SYARAT PEMBAYARAN	Adanya syarat "Complying presentation"/ presentasi yang sesuai, yang wajib dilakukan oleh Beneficiary. Karenanya DC merupakan surat janji bayar bersyarat, dan Complying presentation yang dilakukan penjual adalah syarat dibayarnya pihak penjual oleh bank.	Tidak ada syarat pembayaran. Transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan
4. BONAFIDITAS KEUANGAN PEMBELI (APPLICANT/ IMPORTIR)& PENJUAL (BENEFICIARY EKSPORTIR)	Pembeli dan penjual adalah nasabah bank yang bonafiditas keuangannya terjamin / tidak diragukankarena untuk menjadi nasabah bank wajib memenuhi persyaratan tertentu dimana kondisi keuangan dan identitas dirinya dapat dipertanggungjawabkan.	Bonafiditas keuangan pembeli dan penjual tidak dapat dipastikan, sangat tergantung kepada track record/ historical data transaksi.

KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
5. PIHAK YANG MELAKUKAN JANJI BAYAR	Issuing Bank	Applicant/ Importer/ Buyer
6. MITIGASI RISIKO	Terdapat mitigasi risiko . sehingga meminimalisasi potensi risiko bagi pihak penjual maupun pembeli.	Tidak terdapat mitigasi risiko. Risiko relatif lebih besar bagi satu pihak tergantung tatacara pembayaran yang dipilih.
7. PERAN KETERLIBATAN BANK	Bank selain sebagai penjamin pembayaran dengan syarat tertentu juga memberikan kemudahan fasilitas kredit/ pembiayaan impor dan ekspor serta transaksi jasa keuangan lainnya.	Bank sebagai penyedia jasa saja.
8. PRODUK BANK YANG DIPERGUNA-KAN	 Negosiasi Dokumen Ekspor Diskonto Penerbitan DC Akseptasi Shipping Guarantee Fasilitas kredit ekspor dan impor 	Documentary Collection, termasuk inward DP dan outward DP Clean Collection Transfer
9. PERATURAN YANG MEMAYUNGI TRANSAKSI	Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 (UCP), The International Standard and Banking Practice (ISBP), The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits ("rules"), ICC Publication No. 725 (URR) dan Uniform Rules for Collections No. 722 Latest Version, ICC No.722 (URC) serta International Commercial Terms 2010 (INCOTERM) ICC Publication.	Uniform Rules for Collections No. 722 Latest Version, ICC No.722 (URC) serta International Commercial Terms 2010 (INCOTERM) ICC Publication.
KETERANGAN	WITH DC	WITHOUT DC
YANG TERLIBAT	Bank 5. Bank Penegosiasi / Negotiating Bank	 Penjual/ Beneficiary Pembeli/ <i>Applicant</i> Bank Pengirim/ <i>Remitting Bank</i>; Bank Penerima / <i>Beneficiary Bank</i> Bank Pembayar/Paying <i>Bank</i>; serta

8.	Bank Pembayar / Paying	6.Bank Koresponden
	Bank	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
9.	Bank terkait lainnya	Marie Comment
10.	Perusahaan Asuransi	The state of the s
11.	Perusahaan Pengangkutan	
	(Darat, Laut dan Udara)	
12.	Instansi Terkait Lainnya	
	seperti Bea Cukai,	
	Disperindag dls	

4. Perkembangan Pengguna DC pada transaksi Ekspor dan Manfaat Tatacara Pembayaran With DC bagi Eksportir.

Perkembangan Pengguna DC pada Transaksi Ekspor

Dari total 50 perusahaan inetrnasional (eksportir) diperoleh data :

- 1. 40% menggunakan tatacara pembayaran With DC sedangkan 60% tidak menggunakan DC.
- 36% sangat paham tatacara pembayaran With DC, 60% cukup paham dan sisanya 4% kurang paham.

Manfaat Tatacara Pembayaran With DC bagi Eksportir:

- 1. Adanya kepastian pembayaran
- 2. Adanya kepastian pengelolaan dana
- 3. Tidak terkendala masalah likuiditas
- 4. Tersedia fasilitas pembiayaan baik Pre-Shipment Financing dan Post-Shipment Financing

V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Documentary Credit merupakan instrument perbankan yang memberikan keamanan pembayaran bagi pihak eksportir baik dari sisi syarat pembukaan DC, Mekanisme DC, Keamanan dan keunggulan serta manfaat

yang diperoleh berupa tersedianya produk jasa dan pembiayaan ekspor.

Saran

dilapangan masih Kenyataan banyak eksportir yang belum Documentary memanfaatkan tatacara sebagai Credit dipilih, yang pembayaran sehingga perlu adanya edukasi yang berkelanjutan dari pihak yang berkepentingan (pemerintah/ dinas terkait/ perbankan) akan keterlibatan bank pentingnya perdagangan transaksi dalam internasional melalui tatacara pembayaran dengan menggunakan Documentary Credit (With DC) guna meminimalisir potensi kerugian khususnya bagi pihak eksportir yang secara langsung pula akan berdampak kerugian kepada pemerintah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- (1) Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta CV, 2007
- (2) Leo Surono, Perdagangan Internasional Ekspor-Impor, Trade Finance, Diktat 2006
- (3) International Chamber of Commerce. (2007).The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 2007 Revision. Jakarta: ICC Indonesia
- (4) International Chamber of Commerce.
 (2007),International
 Standard Banking Practice
 (ISBP) for The
 Examination of Documents
 under Documentary
 Credits, 2007 Rivision for
 UCP 600, ICC The World
 Business Organization.
- (5) Aulia Pohan, Sistem
 Pembayaran-Strategi dan
 Implementasi di Indonesia,
 Rajawali Pers PT
 RajaGrafindo Persada,2011
- (6) Amir MS, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor, CV Teruna Grafica, 2005
- (7) Heli Charisma
 Berlianta, Mengenal Valuta
 Asing, Gadjah Mada
 University Press, 2005
- (8) Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, 2006
- (9) Finny Redjeki. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Local DC). Bandung: CV. Septatech.2012
- (10) Finny Redjeki, The Content of Documentary Credit As a Bank Instrument That Can EnsureSecurity For Both

- Beneficiary and Applicant. http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.7(3)/2016(7.3-12).pdf
- (11) Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional* Penerbit Andi, 2013.
- (12) Andi Susilo Buku Pintar Ekspor-Impor-Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional, Transmedia, 2008
- (13) Sari Wahyuni, Competitiveness of Special Economic Zone, Penerbit Salemba Empat, 2013
- (14) Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor : Per-32/BC/2014 Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor, 2014
- (15) Peraturan Direktorat Jendral
 Bea dan Cukai Nomor: P08/ BC/2009 Perubahan
 atas Peraturan Direktorat
 Jendral Bea dan Cukai
 Nomor: P-42/BC/2008
 Tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Pengeluaran
 Barang Impor Untuk
 Dipakai, 2009

Online:

- (16) Business Dictionary.

 Deferred Payment Letter of
 Credit (L/C) [Online]

 http://www.businessdiction
 ary.com/definition/deferredpayment-letter-of-credit-LC.html#ixzz3wBEYbMae
 [29 Desember 2015].
- (17) Investopedia. Sight Letter of Credit [Online]. http://www.investopedia.com/terms/s/sightletterofcredit.asp [29 Desember 2015].
- (18) Letter of Credit. At Sight Letter of Credit [Online]. http://www.letterofcredit.bi

- z/at sight letter of credit.h tml [29 Desember 2015].
- (19) Letter of Credit.

 International Standard

 Banking Practice 2013

 Edition [Online].

 http://www.letterofcredit.biz/isbp_2013.html
 [29]
 Desember 2015].
- (20) Letter of Credit. Parties to Letter of Credit [Online]. http://www.letterofcredit.bi z/Parties_to_Letters_of_Credit.html[29 Desember 2015].
- (21) Letter of Credit. Risks in

 Letter of Credit [Online].

 http://www.letterofcredit.bi

 z/Risks in Letters of Cred

 it.html [29 Desember 2015].
 - (22) Letter of Credit. URC 522 ICC Uniform Rules for Collections[Online].

 http://www.letterofcredit.biz/URC_522.html

 Desember 2015].

- (23) Letter of Credit. URR 725 The Uniform Rules for
 Bank-to-Bank
 Reimbursements under
 Documentary Credits ICC
 Publication No. 725
 [Online].
 http://www.letterofcredit.bi
 z/URR 725.html [29
 Desember 2015].
- (24) Incoterm 2010
 [Online]http://www.letterof
 credit.biz/incoterms_2010.h
 tml[29 Desember 2015]

Penulis:

Finny Redjeki¹; Sugihartanti² Dosen Tetap Fak. Ekonomi Universitas Sangga Buana YPK